

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**PENGELOLAAN TAMAN SUNGAI KAMBANG DAN TAMAN  
REMAJA DI KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**FITRIYUDHA SATRIO HUTOMO  
NIM. 1800874201408**

**2022/2023**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : FITRIYUDHA SATRIO HUTOMO  
NIM : 1800874201408  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

PENGELOLAAN TAMAN SUNGAI KAMBANG DAN TAMAN REMAJA DI  
KOTA JAMBI

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 28 Januari 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Muhammad Ansori, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Hukum Tata Negara

Masriyani, S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : FITRIYUDHA SATRIO HUTOMO  
NIM : 1800874201408  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

PENGELOLAAN TAMAN SUNGAI KAMBANG DAN TAMAN REMAJA DI  
KOTA JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Jumat, Tanggal 10 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Muhammad Ansori, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Hukum Tata Negara,



(Masriyani, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Fitriyudha Satrio Hutomo  
NIM : 1800874201408  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S-1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

PENGELOLAAN TAMAN SUNGAI KAMBANG DAN TAMAN REMAJA DI  
KOTA JAMBI

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Jumat, Tanggal 10 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Masriyani, S.H., M.H.	Ketua Tim	
H. M. Chairul Idrah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Muhammad Ansori, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 10 Maret 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyudha Satrio Hutomo  
NIM : 1800874201408  
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 10 April 1992  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S-1  
Judul Skripsi : Pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja  
di Kota Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 01 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Fitriyudha Satrio Hutomo)

## KATA PENGANTAR


Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi**”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA, Pjs Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
4. Ibu Masriyani S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Muhammad Ansori, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah banyak memberikan saran dari awal semester hingga akhir semester.

8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Bapak Bambang Suwarsono, S.ST., selaku ayah dan Ibu Supadmi selaku Ibunda Penulis, Dimas Abdillah Nugrahanto, ANT-IV., dan Iman Fajar Maulana, S.T., selaku adik-adik penulis yang telah memberikan dukungan luar biasa baik secara fisik maupun nonfisik dalam menempuh pendidikan.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari bahwa naskah Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar naskah Skripsi ini dapat lebih sempurna sehingga dapat bermanfaat.



Jambi, Maret 2023

Penulis

Fitriyudha Satrio Hutomo  
NIM. 1800874201408



## PENGELOLAAN TAMAN SUNGAI KAMBANG DAN TAMAN REMAJA DI KOTA JAMBI.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi, 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi dan 3) untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal research*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi berjalan kurang maksimal karena taman kota di Kota Jambi baru seluas 768,4 ha atau sebesar 4,55% kurang dari 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan selain itu kurang kompetennya SDM, sumber daya/pegawai yang terlibat dalam melakukan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja yang tidak sesuai dengan *background* pendidikan sehingga kurang memahami *jobdesk* masing-masing; 2) kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi yaitu terbatasnya anggaran dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi yang berasal dari APBD, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi dan 3) upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi yaitu: Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi diharapkan mampu merealisasikan rencana perluasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana termuat dalam draft RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Landasan Teoretis .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU, ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA JAMBI .....	29
A. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .....	29
B. Taman Kota.....	29

<b>BAB III TINJAUAN TENTANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA</b>	
<b>JAMBI .....</b>	<b>37</b>
A. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	37
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	40
C. Landasan Yuridis Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota	
Jambi.....	41
D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pelaksanaan Pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman	
Remaja di Kota Jambi .....	43
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota	
Jambi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Taman Sungai	
Kambang Dan Taman Remaja Di Kota Jambi .....	50
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengelolaan	
Taman Sungai Kambang Dan Taman Remaja Di Kota Jambi ..	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah pusat/wilayah metropolitan wajib melaksanakan pembangunan di wilayahnya dengan memperhatikan kondisi wilayah dan juga faktor estetika. Sambil membangun dengan pertimbangan estetika, pemerintah kabupaten/kota mempromosikan dan meremajakan ruang hijau di wilayahnya.

Ruang terbuka hijau, dapat berperan guna mempengaruhi bagaimana masyarakat perkotaan berinteraksi secara sosial. Setidaknya 30% wilayah perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau, dengan 20% lahan untuk publik dan 10% untuk privat.<sup>1</sup>

Salah satu kebutuhan terpenting yang harus dipenuhi di perkotaan adalah ruang terbuka hijau. Penataan ruang terbuka hijau bertujuan untuk melestarikan, menyalurkan, dan menyeimbangkan ekosistem perkotaan yang mencakup komponen sosial, lingkungan, dan budaya. Kehadiran ruang terbuka hijau ini membantu mengurangi polusi udara perkotaan dan bertindak sebagai platform interaksi sosial untuk mempromosikan budaya sehat di masyarakat perkotaan. Ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang penting. Secara ekologis, dedaunan hijau taman dapat menyerap 8kg CO<sub>2</sub>/ hektar, atau

---

<sup>1</sup>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, “Keberadaan Ruang terbuka hijau sebagai Pembentuk Budaya Sehat Kolektif bagi Masyarakat Perkotaan di Indonesia”, diakses melalui <http://disperkim.semarangkota.go.id/index.php/post/read/25/Keberadaan-Taman-Kota-sebagai-Pembentuk-Budaya-Sehat-Kolektif-bagi-Masyarakat-Perkotaan-di-Indonesia>, tanggal akses 16 September 2021.

setara dengan jumlah CO<sub>2</sub> yang dihembuskan oleh kurang lebih 200 orang secara bersamaan. Dalam masyarakat perkotaan, hal ini tentu berpotensi menurunkan kemungkinan terjadinya berbagai masalah kesehatan. Kemudian, karena ada ruang terbuka hijau, maka dapat dipergunakan untuk kegiatan seperti olahraga, rekreasi, dan kegiatan lainnya yang pada akhirnya dapat membawa masyarakat pada gaya hidup sehat.<sup>2</sup>

Adapun untuk fungsi serta manfaat ruang terbuka hijau, dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### 1) Fungsi dan Manfaat Secara Ekologis

Fungsi secara ekologis berkaitan dengan bagaimana alam bekerja. Ruang terbuka hijau memiliki beberapa tujuan dan memberikan manfaat yang tidak langsung dirasakan oleh penduduk kota, namun pada akhirnya meningkatkan kualitas lingkungan bagi masyarakat.

#### 2) Fungsi dan Manfaat Sosial

Dampak positif ruang terbuka hijau bagi kehidupan manusia secara sosial seperti tempat rekreasi, olahraga dan aktifitas social lainnya. Hal ini mungkin dapat dialami atau diamati oleh masyarakat tetapi mungkin juga tidak.

#### 3) Fungsi Estetika

Selain 2 fungsi diatas, ruang terbuka hijau kota memiliki daya tarik estetika tersendiri. Hal ini menjadi aksen dekoratif dan menawarkan keindahan yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Ulil Amri, *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi*, Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Jambi, 2018.

dapat dinikmati oleh penduduk kota ataupun pengunjung yang datang ke suatu kota yang akan meningkatkan estetika kota.

#### 4) Fungsi Lainnya

- a. *Ikon atau Landmark*: ruang terbuka hijau dapat dijadikan sebuah ikon yang menjadi penciri khas atau simbol suatu daerah.
- b. *Sebagai daya tarik wisata*: ruang terbuka hijau pun bisa menjadi salah satu daya tarik untuk memikat wisatawan domestik maupun mancanegara.
- c. *Petunjuk Arah*: Keberadaan sebuah ruang terbuka hijau dapat membantu menjadi patokan navigasi untuk menentukan suatu tempat
- d. *Panggung terbuka*: dengan desain dan perencanaan yang tepat, ruang terbuka hijau dapat difungsikan sebagai panggung terbuka untuk berbagai keperluan seperti pertunjukan seni, acara keagamaan, karnaval, atau bahkan pesta demokrasi.
- e. *Cagar budaya*

Hal ini dapat dipahami dari uraian di atas bahwa manfaat dan fungsi dari adanya ruang terbuka hijau tidak hanya berkontribusi pada estetika kota tetapi juga dapat berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk bersantai setelah seharian bekerja atau bermain dan menikmati lingkungan perkotaan.

Jenis penggunaan lahan yang sesuai untuk tanaman penghijauan di area terbuka adalah ruang terbuka hijau. Sebuah kawasan perkotaan membutuhkannya karena keberadaannya dianggap krusial dan dapat memberikan dampak bagi kehidupan penghuninya. Media interaksi sosial yang tidak memiliki penutup fisik seperti ruang terbuka hijau, lapangan olahraga,

hutan kota, atau taman bermain merupakan media yang tepat untuk menampung berbagai aktivitas manusia dalam suatu lingkungan.

Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi, selain sebagai kota terbesar dalam wilayah Provinsi Jambi, tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun mengenai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Pasal 1 angka (1) bahwa: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat (2) bahwa: pemerintah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Kekurangan Ruang Terbuka Hijau salah satunya disebabkan oleh jumlah taman yang belum memadai
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa: "Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan

yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung fungsi ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika”.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
  5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033 Pasal 1 angka 33 menyebutkan bahwa: “Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”. Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (2) huruf e ditetapkan bahwa salah satu tujuan dari perencanaan tata ruang dan wilayah Kota Jambi adalah untuk menciptakan lebih banyak ruang terbuka hijau di seluruh kota
- Aturan mengenai ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan karena mengingat urgensinya. Ulil Amri mengemukakan bahwa:

Beralih fungsinya lahan (lahan hijau, lahan pertanian, daerah rendah yang berfungsi sebagai daerah resapan tergantikan menjadi lahan bangunan) telah mengiringi pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan dan seringnya terjadi banjir saat hujan yang dapat menurunkan daya dukung tanah dalam menunjang kehidupan masyarakat di wilayah Kota Jambi. Dalam rangka mempertahankan dan memperluas kuantitas RTHKP sebagai penyedia jasa lingkungan, maka perlu dilakukannya upaya penyediaan RTHKP yang cukup dan tersebar di wilayah Kota Jambi sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Diperlukan minimal 3.617,50 ha RTH publik dan minimal 1.764,29 ha RTH privat untuk wilayah Kota Jambi seluas 17.553 ha.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*



Pemerintah Kota Jambi telah menciptakan 54 ruang terbuka hijau secara keseluruhan. Namun, jumlah ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau. Hanya 12,7% luas wilayah Kota Jambi yang merupakan ruang terbuka hijau. Sementara amanat dari undang-undang, pemerintah daerah harus memiliki ruang terbuka hijau setidaknya 30%, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hal tersebut berupa lahan untuk membangun ruang terbuka hijau tersebut, karena di Kota Jambi sulitnya menemukan lahan yang luas untuk dibangun ruang terbuka hijau.<sup>5</sup>

Terdapat sejumlah ruang terbuka hijau di Kota Jambi yang memanfaatkan taman bermain, jalur pejalan kaki, dan area yang belum dikembangkan untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Kota ini memiliki 54 taman dengan ruang terbuka hijau, termasuk Taman Tanggo Rajo, Taman Jomblo, Taman Kejaksaan, Taman Tugu Pers, Taman Gelanggang Remaja, Taman Perumnas, dan lain-lain. Ruang terbuka yang rimbun ini tidak hanya ditumbuhi vegetasi, namun juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan rekreasi. Masyarakat yang selama ini minim fasilitas taman telah dimanjakan dengan keberadaan ruang terbuka hijau yang ada.

Struktur RTH akan berfungsi lebih efektif seiring dengan pengembangan dan peningkatannya. Pada saat yang sama, keanekaragaman tumbuhan dan satwa akan meningkat, dan masyarakat akan dapat menggunakan ruang terbuka

---

<sup>5</sup>Agung Sasongko, "Jambi Perbanyak Titik Ruang terbuka hijau", diakses melalui <https://republika.co.id/berita/q6oh13313/jambi-perbanyak-titik-taman-kota>, tanggal akses 25 September 2021.

untuk mendukung kegiatan mereka dalam berinteraksi satu sama lain. Perda Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 juga didukung oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 menjamin ketersediaan RTH yang cukup untuk kawasan:

1. Kawasan konservasi sebagai sarana pelestarian sistem hidrologi,
2. Kawasan pengendalian air limpasan dengan tersedianya kolam retensi,
3. Kawasan pengembangan keanekaragaman hayati,
4. Area yang menciptakan iklim mikro dan mengurangi polutan di daerah perkotaan,
5. Area olahraga dan rekreasi bagi masyarakat,
6. Tempat pemakaman umum (TPU),
7. Penahan arus urbanisasi yang tidak menguntungkan,
8. Melindungi sumber daya alam, buatan manusia dan sejarah,
9. Penyediaan RTH yang bersifat privat,
10. Area untuk mitigasi dan evakuasi bencana, serta
11. Ruang yang tidak mengganggu tujuan utama RTH serta memungkinkan penempatan rambu (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada taman yang merupakan bagian dari RTH di Kota Jambi. Luas taman menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi adalah 875,90 Ha atau sekitar 4,99%, sedangkan saat ini

baru seluas 91,63 Ha atau 0,52%. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan taman merupakan salah satu peraturan yang harus diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada divisi Ruang Terbuka Hijau (RTH), mengingat kekurangan taman di Kota Jambi sebesar 784,27 hektar atau 4,47 persen, masih jauh dari yang tertera pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2013-2033. Selain itu, banyak ditemukan fasilitas penerangan, kursi taman yang rusak atau hancur, sampah yang berserakan, dan coretan-coretan.

Berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, berikut ini beberapa taman yang ada di Kota Jambi:

Tabel  
Jumlah Taman yang ada di Kota Jambi

No.	Nama Taman	Luas
1	Taman Adipura.	1.298 m <sup>2</sup>
2	Taman Sikapur Sirih.	68 m <sup>2</sup>
3	Taman PKK Thehok.	1.210,25 m <sup>2</sup>
4	Taman Anjungan Kota.	4.000 m <sup>2</sup>
5	Taman Simpang Jelutung.	66 m
6	Taman TP. Sriwijaya.	452,16 m <sup>2</sup>
7	Taman Tugu Makalam.	38,46 m <sup>2</sup>
8	Taman PKK Murni / Tugu Pers.	263 m <sup>2</sup>
9	Taman Simpang Pulai.	464 m <sup>2</sup>
10	Taman Jaksa.	1.728 m <sup>2</sup>
11	Taman Jaksa.	2.735 m <sup>2</sup>
12	Taman PPT.	240 m <sup>2</sup>
13	Taman Perkebunan.	155,06 m <sup>2</sup>
14	Taman Air Mancur A. Yani.	1.200 m <sup>2</sup>
15	Taman Ade Irma Suryani / Jalur Tunggal.	120 m <sup>2</sup>
16	Taman Anggrek.	22.500 m <sup>2</sup>
17	Taman Kirab Remaja.	47 m <sup>2</sup>
18	Taman Tugu Jam.	1.074,66 m <sup>2</sup>
19	Taman Arena Remaja.	20.086 m <sup>2</sup>
20	Taman Tugu Juang.	431,78 m <sup>2</sup>
21	Taman Villa Kenali.	1.805 m <sup>2</sup>
22	Taman Aur Duri.	140,87 m <sup>2</sup>

23	Taman Sanggar Batik.	1.147,13 m <sup>2</sup>
24	Taman Lingkungan Perumnas Jelutung.	1.554 m <sup>2</sup>
25	Taman Honda.	125 m <sup>2</sup>
26	Taman Kepondang I Perumnas Kota Baru.	225 m
27	Taman Perumahan Arsenal.	810 m <sup>2</sup>
28	Taman Perumahan Liverpool.	1.327 m <sup>2</sup>
29	Taman Perumahan Villa Gading Mayang.	3.205 m <sup>2</sup>
30	Taman Perumahan Barcelona.	1.560 m <sup>2</sup>
31	Taman Perumahan Sevilla.	617 m <sup>2</sup>
32	Taman Perumahan Parma.	528 m <sup>2</sup>
33	Taman Perumahan Atlanta.	584 m <sup>2</sup>
34	Taman Simpang Beringin.	248 m <sup>2</sup>
35	Taman Makalam.	838,46 m <sup>2</sup>
36	Taman Simpang Tanjung Lumut.	125 m <sup>2</sup>
37	Taman Angso Duo Atas.	275 m <sup>2</sup>
38	Taman Simpang Tanjung.	210 m <sup>2</sup>
39	Taman Simpang Rumah Sakit Umum.	82 m <sup>2</sup>
40	Taman Kepondang II Perumnas.	425 m <sup>2</sup>
41	Taman Polsek Danau Teluk.	666 m <sup>2</sup>
42	Taman Batas Kota.	160 m <sup>2</sup>
43	Taman Tugu Juang.	200 m <sup>2</sup>
44	Taman Tugu Jam Jelutung.	1.074,66 m <sup>2</sup>
45	Taman Kambang.	225 m <sup>2</sup>
46	Taman Singkawang.	200 m <sup>2</sup>
47	Taman Sekapur Sirih.	68 m <sup>2</sup>
48	Taman Jalur Tengah Jln. A. Yani.	770 m <sup>2</sup>
49	Taman Jalur Tengah Jln. A. Bakaruddin.	680 m <sup>2</sup>
50	Taman Jalur Tengah Jln. Soekarno Hatta.	1.450 m <sup>2</sup>
51	Taman Jalur Tengah Jln. Jend. Sudirman.	2.244 m <sup>2</sup>
52	Taman Jalur Tengah Jln. P. Diponegoro.	1.235 m <sup>2</sup>
53	Taman Jalur Tengah Jln. KH. Hasyim Ashari.	680 m <sup>2</sup>
54	Taman Jalur Tengah Jln. Sultan Thaha.	1.450 m <sup>2</sup>
55	Taman Jalur Tengah Jln. Rd. Pamuk.	1.234 m <sup>2</sup>
56	Taman Jalur Tengah Jln. Slamet Riyadi	2.057 m <sup>2</sup>
57	Taman Jalur Tengah Jln. Yusuf Singadekane.	800 m <sup>2</sup>
58	Taman Jalur Tengah Jln. RE. Marta Dinata.	430 m <sup>2</sup>
59	Taman Jalur Tengah Jln. Kapt. Pattimura.	3.437 m
60	Taman Jalur Tengah Jln. Hutan Kota.	1.500 m <sup>2</sup>
61	Taman Jalur Tengah Jln. MTQ.	860 m <sup>2</sup>
62	Taman Jalur Tengah Jln. Jend. Basuki Rahmat.	620 m <sup>2</sup>
63	Taman Jalur Tengah Jln. A. R. Hakim.	1.100 m <sup>2</sup>
64	Taman Jalur Tengah Jln. A. Manaf.	600 m <sup>2</sup>
65	Taman Jalur Tengah Jln. M. Sutoyo.	250 m <sup>2</sup>
66	Taman Jalur Tengah Jln. Bandara Baru.	835 m <sup>2</sup>

Berdasarkan ke-66 taman kota diatas, taman Arena Remaja termasuk ke dalam kedua terbesar dengan luas 20.086 m<sup>2</sup> sedangkan taman sungai Kambang termasuk taman terkecil dengan luas 225 m<sup>2</sup>.

Untuk melihat sejauh mana masyarakat menilai keberadaan dan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada, khususnya Taman Arena Remaja dan Taman Sungai Kambang sebagai sebuah ruang terbuka hijau yang sesuai dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Jambi menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini.

Penulis akan menuangkan hasil penelitian ini ke dalam sebuah karya ilmiah yang akan dipresentasikan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi”**.

## **B. Permasalahan**

Berikut ini adalah permasalahan yang akan diselidiki oleh penulis saat melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi?
2. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengelola Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi? Hambatan apa saja yang mereka hadapi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi.
- b. Untuk mempelajari dan mengkaji tantangan-tantangan yang harus diatasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mengelola Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi.
- c. Untuk mempelajari dan menganalisa upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan Taman Remaja dan Taman Sungai Kambang di Kota Jambi.

#### 2. Tujuan Penulisan

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam kemajuan ilmu hukum umumnya, dan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Batanghari khususnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi prasyarat akademik tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.

### D. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah definisi penulis mengenai judul skripsi ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi ini:

#### 1. Pelaksanaan

Merupakan “proses, cara. Perbuatan melaksanakan suatu rancangan”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 54.

## 2. Pengelolaan

Yang dimaksud dengan pengelolaan, menurut Mathias adalah "proses yang menawarkan pengawasan atas semua aspek yang terlibat dalam penerapan kebijakan dan pemenuhan tujuan".<sup>7</sup>

## 3. Taman

Taman, seperti yang biasa dipahami oleh masyarakat umum, adalah sebuah area yang berisi komponen keras dan lunak yang saling mendukung yang sengaja dirancang dan dipersiapkan untuk digunakan manusia sebagai tempat rekreasi di dalam dan di luar ruangan. Ada dua jenis taman yang umum dikenal, yaitu: taman alami dan taman buatan. Taman perumahan, taman komunitas, taman bermain, taman rekreasi, dan kebun raya adalah contoh-contoh taman yang sering ditemui. Namun, istilah "taman" berakar dari bahasa Ibrani "*gan*" yang berarti "melestarikan dan mempertahankan", "*oden*" atau "*eden*" yang berarti "kesenangan atau kegembiraan", dan "pagar" atau "tanah tertutup". Oleh karena itu, kata "*garden*" dalam bahasa Inggris merupakan perpaduan dari kedua arti tersebut dan mengacu pada area tanah tertutup yang digunakan untuk kesenangan.<sup>8</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan taman kota, Abdillah Junaedi mengemukakan bahwa:

Karena kondisi fisiknya, taman kota juga dapat disebut sebagai ruang terbuka yang dapat digunakan masyarakat untuk beraktivitas kapan saja. Pengertian taman kota adalah taman berskala besar di lingkungan perkotaan, yang mampu mencegah dampak

---

<sup>7</sup>Mathias, *Teori pengelolaan*, dapat diakses di [digilib.unila.ac.id/930/9/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/930/9/BAB%20II.pdf), diakses 29 Juni 2021.

<sup>8</sup>Lihat, Laurie, Michael, *Pengantar Kepada Arsitektur Pertamanan*, Intermatra, Bandung, 1986, hlm. 9.



pembangunan kota dan terbuka untuk semua orang tanpa dipungut biaya.<sup>9</sup>

#### 4. Ruang terbuka hijau

Berdasar pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukatif, atau kegiatan lain pada tingkat kota.

#### 5. Kota Jambi

Yang dimaksud dengan Kota Jambi, menurut situs resmi Pemerintah Kota Jambi, adalah:

Kota Jambi adalah salah satu dari sepuluh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi, dengan ibukota sebagai pusat pemerintahannya. Pemerintah Kota Jambi secara historis didirikan sebagai daerah otonom kota besar di Sumatera melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera No. 103/1946. Kemudian ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1956 dan ditetapkan sebagai wilayah otonom kota besar di Provinsi Sumatera Tengah.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau atau mengamati bagaimana pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi.

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Pengelolaan

<sup>9</sup>Abdillah, J. 2005. Pola Penyebaran Taman Kota Dan Perannya Terhadap Ekologi Di Kota Jepara. Diakses melalui <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/archives/HASH0116/df2fe2e0.dir/doc.pdf> akses pada tanggal 22 Oktober 2022.

<sup>10</sup><http://www.kotajambi.go.id>, diakses tanggal 25 Januari 2022.

Konsep pengelolaan tidak terlepas dari konsep organisasi.

Soehardjono mengemukakan:

Kata organisasi berasal dari istilah Bahasa Yunani “*organon*” atau “*organun*” yang berarti bagian alat, anggota tubuh atau istilah sosial yang disebut pranata. Lebih lanjut *organizing* berasal dari kata Latin *organisan* yang berarti: “terciptanya struktur dengan elemen-elemen yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan satu sama lain diikat oleh hubungan keseluruhan; makna ini lebih mengarah pada organisasi sebagai sebuah sistem”.<sup>11</sup>

Menurut James D. Money (*The Principle of Organization*) dalam Soehardjono mengartikan bahwa: “Semua jenis asosiasi manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama adalah sebuah organisasi; dalam konteks pernyataan ini, organisasi adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan.”<sup>12</sup>

Prajudi Atmosudiro dalam Soehardjono menegaskan bahwa:

Organisasi ialah struktur tata bagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang yang berkerjasama secara tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini terarah pada dinamika hubungan timbal balik kelompok maupun antar anggota untuk mengoptimalkan tujuan.<sup>13</sup>

Berdasarkan konteks pernyataan tersebut di atas maka Soehardjono menjelaskan bahwa organisasi secara interen mengandung muatan sebagai berikut:

1. Organisasi sebagai tempat kegiatan administrasi dan manajemen diselenggarakan.
2. Organisasi sebagai proses interaksi antara anggota dalam organisasi, ikatan kerja sama yang kuat atas dasar hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Soehardjono, *Administrasi Organisasi dan Manajemen*, STPDN, Jatinangor, 2000, hlm.6.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

## 2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan tidak terlepas dari teori kekuasaan, karena kewenangan tersebut ada akibat adanya kekuasaan, yang hanya mengilustrasikan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya diartikan hak untuk memaksakan suatu kehendak. Dalam Sinaga, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa: “Kekuasaan seseorang atau kelompok adalah kemampuan dalam mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa hingga sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka yang berkuasa”.<sup>15</sup>

Lebih jauh, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Sinaga mengemukakan bahwa “kekuasaan ialah partisipasi dalam pengambilan keputusan pada suatu hubungan, di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan perilaku seseorang atau sekelompok orang lain sesuai dengan tujuan dari pihak pertama”<sup>16</sup>. Singkatnya, kekuasaan adalah "kemampuan untuk membatasi kegiatan alternatif seseorang atau kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama melalui kekuatan atau paksaan, dan juga melalui bujukan".<sup>17</sup>

Kata "wewenang" berasal dari kata "wenang", yang didefinisikan sebagai "hak dan kekuasaan (untuk melakukan apa saja) yang dijelaskan "wenang" dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S.

---

<sup>15</sup>Patuan Sinaga, *Hubungan Antara Kekuasaan Dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 76

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

Poerwadarminta<sup>18</sup>. Dalam Kamus Sosiologi Modern yang dikutip oleh Salusu menyatakan wewenang (*authority*) didefinisikan sebagai kekuasaan yang telah dilegitimasi atau dijadikan bagian dari sistem sosial. Anggota dari sistem sosial tersebut mengakui bentuk sosial ini sebagai sesuatu yang benar dan sah karena dikaitkan dengan status sosial.<sup>19</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies S.N, teori kewenangan menitikberatkan pada sumber kewenangan pemerintah untuk melakukan kegiatan hukum, baik dari segi hukum publik maupun hukum privat.<sup>20</sup>

Dalam hukum, memiliki kewenangan adalah hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hak adalah kewenangan untuk mengurus sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri sehubungan dengan otonomi daerah (*selfbesturen*). Sementara itu, ada dua jenis kewajiban: horizontal dan vertikal. Secara horizontal adalah kapasitas untuk mengatur pemerintahan dengan cara yang tepat. Ketika digunakan dalam konteks vertikal, kewenangan mengacu pada kapasitas untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Berbeda dengan pernyataan S.F. Marbun dalam buku R. Wiyono:

Konsep "kewenangan" (*authority, gezag*) adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah atas suatu bidang pemerintahan tertentu, sedangkan konsep "wewenang" (*competence, bevoegdheid*) adalah hanya mengenai bagian atau bidang tertentu, menurut hukum administrasi. Oleh karena itu, wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1150.

<sup>19</sup>J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Grasindo, Jakarta, 1996, hlm. 214.

<sup>20</sup>Salim HS dan Erlies SN, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>21</sup>Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi*, STAIN Press, Purwokerto, 2010, hlm.79.

<sup>22</sup>R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

Dalam studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, kewenangan memegang peranan penting. Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, "*Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*". Posisi kewenangan ini sangat penting sehingga disebut sebagai konsep yang fundamental dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

Kapasitas untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan termasuk timbulnya dan berhentinya akibat hukum). Kewajiban mengandung tanggung jawab untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, sedangkan hak mencakup kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu.<sup>23</sup>

Selanjutnya, Simon berpendapat dalam J. Salusu bahwa "wewenang dapat menjadi kekuatan untuk membuat keputusan yang mendukung tindakan orang lain." Otoritas juga merupakan hubungan antara dua orang, seperti "atasan" dan "bawahan"<sup>24</sup>. Sementara Bagir Manan berpendapat bahwa kewenangan dalam bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya dapat dilihat pada hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara yuridis, wewenang berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>25</sup> Prajudi Atmosudirdjo juga membedakan antara kekuasaan (*power, gezag*) dan kekuasaan (*competence, bevoegheid*), dimana kekuasaan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal" dan

---

<sup>23</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 99.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Bagir Manan dan Kuntana, Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Almqni, 1997.

diberikan oleh legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau eksekutif. hak untuk Kekuasaan, yang biasanya terdiri atas kekuasaan, adalah kekuasaan atas sekelompok orang tertentu, atau kekuasaan atas suatu wilayah urusan pemerintahan yang bulat tertentu, tetapi kekuasaan hanya menyangkut cara-cara tertentu.

Di dalam kewenangan itu juga terdapat kekuasaan (*rechts bevoegdheden*). Wewenang juga kuasa untuk melakukan suatu perbuatan umum, seperti kuasa untuk menerima dan mengeluarkan persetujuan administratif atas nama menteri, kekuasaan tetap berada di tangan menteri (*delegation of authority*).<sup>26</sup>

Undang-undang dasar dan undang-undang adalah sumber dan metode untuk memperoleh kewenangan dari pemerintah. Atribusi (*Attributie*), delegasi (*Delegatie*), dan mandat (*Mandaat*) secara teoritis merupakan tiga cara untuk memperoleh kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:

1. Atribusi  
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi  
Pengalihan wewenang dari satu badan pemerintah ke badan pemerintah lainnya dikenal dengan istilah delegasi.
3. Mandat

---

<sup>26</sup>Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

Ketika satu badan pemerintah memberikan lampu hijau kepada badan pemerintah lainnya untuk bertindak sebagai penggantinya, hal ini dikenal sebagai mandat.<sup>27</sup>

Menurut Indroharto,

Pemberian wewenang baru kepada pemerintah melalui suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh pembentuk undang-undang asli maupun yang didelegasikan, disebut sebagai atribusi. Mengetahui dari mana dan bagaimana instansi pemerintah mendapatkan kewenangannya merupakan hal yang penting dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara (HAN) karena hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kewenangan tersebut dan merupakan salah satu prinsip negara hukum. Setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah tertentu mengandung tanggung jawab di pihak mereka.<sup>28</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada tiga cara untuk mendapatkan kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan, sedangkan kewenangan atribusi biasanya diperoleh melalui pembagian kekuasaan negara yang digariskan dalam UUD. Prosedur pelimpahan, pertanggungjawaban, dan kemungkinan penggunaan kembali kewenangan adalah hal yang membedakan kewenangan berdasarkan delegasi dengan mandat. Menurut prosedur delegasi, kewenangan dialihkan dari satu instansi pemerintah ke instansi pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kecuali dilarang secara khusus, pelimpahan wewenang dalam mandat biasanya berlangsung dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan. Dalam delegasi, tanggung jawab dan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 105.



akuntabilitas beralih kepada penerima delegasi (*delegataris*), sedangkan dalam mandat, tanggung jawab dan akuntabilitas tetap pada pemberi mandat (*mandans*). Penerima delegasi (*delegataris*) tidak dapat menggunakan kembali wewenang tersebut, namun pemberi mandat (*mandans*) dapat menggunakan wewenang yang telah didelegasikan sewaktu-waktu apabila pemberi kuasa menghendakinya.<sup>29</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan untuk mengatur (*regeling*) adalah kewenangan untuk menetapkan kebijakan, dan kewenangan untuk mengurus (*bestuur*) adalah kewenangan untuk melaksanakannya, selanjutnya yang dimaksud:

- a. Wewenang regulasi/pengaturan adalah wewenang untuk merumuskan norma hukum tertulis yang berlaku secara umum.
- b. Wewenang penyelenggaraan/pengurusan adalah wewenang untuk mengimplementasikan dan menerapkan norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak ke dalam situasi-situasi yang spesifik.
- c. Penyerahan urusan Pemerintahan adalah pelimpahan wewenang pengaturan dan wewenang pengurusan dalam gatra (bidang-bidang) kehidupan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Seperti yang dinyatakan oleh Prajudi Atmosoedirdjo, seorang pemimpin tertinggi memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan<sup>31</sup>. Selain itu, Ahmad Sobirin mengatakan bahwa ketika seorang pimpinan memiliki informasi, "dia menggunakannya untuk membuat keputusan organisasi, misalnya tentang dan kapan organisasi harus mendefinisikan

---

<sup>29</sup>Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UNAIR, Surabaya, 1994, hlm. 8.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Prajudi Atmosudirdjo, *Loc. Cit.*

tujuan, memperbaruinya, dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut". Kemampuan mengambil keputusan merupakan salah satu dari tiga kategori fungsi pimpinan dalam sebuah organisasi, dan kemampuan inilah yang menentukan apakah organisasi tersebut berhasil atau gagal. Dalam hal ini, pimpinan dapat dilihat sebagai tokoh sentral dalam proses negosiasi.<sup>32</sup>

"Pengambil keputusan adalah fungsi utama seorang pimpinan atau administrator," menurut Azhar Kasim. "Pengambil keputusan adalah tanggung jawab umum semua eksekutif, tanpa memandang bidang fungsional atau tingkat manajemen mereka," tegas Gibson dkk. Setiap hari, para pimpinan harus mengambil keputusan yang tidak hanya membentuk masa depan mereka sendiri, tetapi juga masa depan organisasi mereka".<sup>33</sup>

Menurut Hambrick dalam J. Salusu, keputusan strategis biasanya dibuat oleh manajemen puncak karena keputusan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap organisasi atau memiliki konsekuensi jangka panjang. Mengingat bahwa mereka bertanggung jawab atas organisasi, masuk akal jika mereka harus diberi wewenang untuk membuat keputusan strategis.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi: Pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi*, UPP-STIM YKPN, Yogyakarta, 2007, hlm. 25-26.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>J. Salusu, *Op. Cit.*, hlm. 112.

Hickson *et. al.* juga menyatakan hal yang sama, bahwa keputusan strategis yang paling penting adalah keputusan yang dibuat oleh para eksekutif tingkat tinggi.<sup>35</sup>

Berdasarkan sejumlah uraian para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa pimpinan atau manajemen puncak organisasi memiliki otoritas pengambilan keputusan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis dimaksudkan untuk menyelidiki ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan menurut Bahder Johan Nasution, istilah "empiris" mengacu pada penelitian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Dilakukan dengan pendekatan secara empiris;
- b) Dimulai dengan pengumpulan data hukum dan sosial;
- c) Sering kali menguji hipotesis;
- d) Menggunakan instrumen penelitian seperti kuesioner dan wawancara;
- e) Jenis analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya;
- f) Korespondensi adalah dasar dari teori kebenaran;
- g) Bebas nilai, yang berarti tidak boleh dipengaruhi oleh subjek peneliti. Hal ini dikarenakan, menurut para pendukung ilmu hukum empiris, kebebasan subjek manusia, yang memiliki perasaan dan keinginan pribadi, sering kali tidak rasional yang memungkinkan terjadinya manipulasi. Oleh karena itu, ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti tidak boleh dipengaruhi oleh penilaian pribadi peneliti.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) yang

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, (124-125).

lengkap mengenai suatu keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala hukum yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif dalam hal ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi.

## 2. Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini adalah metode *sosio-legal*. Bahder Johan Nasution, mengemukakan:

... ini adalah salah satu karakteristik atau ciri-ciri utama dari penelitian hukum empiris, yang jika dilihat secara keseluruhan, meliputi:

- (a) Dilakukan dengan pendekatan secara empiris;
- (b) Dimulai dengan pengumpulan data hukum dan sosial;
- (c) Sering kali menguji hipotesis;
- (d) Menggunakan instrumen penelitian seperti kuesioner dan wawancara;
- (e) Jenis analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau keduanya;
- (f) Korespondensi adalah dasar dari teori kebenaran;
- (g) Bebas nilai, yang berarti tidak boleh dipengaruhi oleh subjek peneliti. Hal ini dikarenakan, menurut para pendukung ilmu hukum empiris, kebebasan subjek manusia, yang memiliki perasaan dan keinginan pribadi, sering kali tidak rasional yang memungkinkan terjadinya manipulasi. Oleh karena itu, ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti tidak boleh dipengaruhi oleh penilaian pribadi peneliti.<sup>37</sup>

Pendekatan studi sosiolegal adalah pendekatan yang digunakan. Menurut Wheeler dan Thomas, studi sosio-legal adalah strategi berbeda yang mengevaluasi studi hukum doktrinal. Dalam kajian *sosio-legal*, kata "*sosio*" merujuk pada interaksi dengan suatu latar di mana hukum hadir. Oleh karena itu, para peneliti sosiolegal sering kali berfokus pada hukum dan studi hukum

---

<sup>37</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124-125.

daripada sosiologi atau ilmu sosial lainnya ketika mereka menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis.<sup>38</sup>

### 3. Sumber Data

- 1) Data primer, berupa informasi yang dikumpulkan dari orang-orang yang berada dalam posisi mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang subjek penelitian.
- 2) Data Sekunder, berupa informasi yang diperoleh dari studi pustaka, seperti:
  1. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah terutama Daerah Kota Jambi, seperti;
    - a. Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan RTHKP
    - b. Permen PU No.5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
    - c. Perda Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033
  2. Jurnal atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas;
  3. Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan pendukung penelitian, yang memperjelas konsep-konsep hukum yang dibahas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer:

---

<sup>38</sup>Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 3.

### 1. Wawancara

Dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, data dikumpulkan melalui wawancara terbuka atau langsung.

### 2. Pengamatan

Pengumpulan data melalui pengamatan tidak terlibat dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi subyek yang diteliti dengan perantaraan sebuah alat.

#### b. Teknik pengumpulan data sekunder:

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data sekunder dari pustaka hukum yang relevan, mengorganisir secara metodis, dan kemudian menganalisisnya.

### 5. Teknik Penentuan Sampel

Bahder Johan Nasution mendefinisikan istilah "populasi" berkaitan dengan jumlah penduduk suatu penelitian ilmiah: Semua benda, semua orang, semua gejala, dan semua peristiwa, termasuk waktu, tempat, gejala, sikap, pola tingkah laku, dan sebagainya, yang memiliki ciri-ciri atau karakter yang sama, merupakan unit-unit yang diteliti".<sup>39</sup>

Populasi dari penelitian ini adalah pengelola ruang terbuka hijau di wilayah kota Jambi yaitu sebanyak 54 ruang terbuka hijau seperti Taman Tanggo Rajo, Taman Jomblo, Taman Jaksa, Taman Tugu Pers, Taman

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 145.

Gelanggang Remaja, Taman Perumnas, Taman.Tugu Juang,.dan lain-lain, pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Adapun metode yang digunakan untuk memilih sampel informan adalah *accidental sampling*, yaitu dengan menggunakan kriteria sampel yang dapat dipenuhi bagi mereka yang berhubungan langsung dan dianggap memahami masalah yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih dari serangkaian penilaian karena elemen atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi untuk memastikan bahwa sampel benar-benar mencerminkan karakteristik populasi yang ditentukan, pemilihan elemen atau unit yang akan dijadikan sampel harus didasarkan pada alasan yang logis. Karakteristik tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan atau pengetahuan sebelumnya. Karakteristiknya dapat berupa Pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan/atau posisi yang sama.<sup>40</sup>

Adapun Pihak yang dijadikan informan diantaranya:

1. H. Ardi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
2. Doddy Hidayat, Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
3. Bohardo Tubagus Putra, Pengawas Taman Remaja;
4. Wahyu Hidayat, Petugas Taman Kambang;

## 6. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan pengelolaan

---

<sup>40</sup>Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.



Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja Kota Jambi yang muncul di lapangan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dalam 5 bab, dengan masing-masing bab memiliki isi dan uraian seperti yang diuraikan di bawah ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah yang menjadi titik tolak skripsi ini akan dibahas pada bab ini, begitu pula dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN, RUANG TERBUKA HIJAU, ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA JAMBI**

Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang Pengawasan, Ruang Terbuka Hijau dan Zonasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi.

#### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS POKOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI**

Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang tugas, fungsi dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dipaparkan sebagai hasil penelitian dan pembahasan: upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman

Remaja di Kota Jambi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi.

## **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dari uraian penulis pada bab sebelumnya dan saran terkait pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi dipaparkan pada bab ini, yang merupakan bagian penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU, ZONASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA JAMBI

#### A. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Secara umum pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen yang mencakup beberapa kegiatan, yakni perencanaan, pengendalian, kelembagaan/pengorganisasian, sumber daya manusia, kordinasi dan pendanaan. Pengelolaan kota dapat digambarkan sebagai sekumpulan kegiatan yang bersama-sama membentuk dan mengarahkan pada bidang sosial, fisik dan perkembangan ekonomi kota.<sup>41</sup> Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberi pengaruh terhadap perubahan kualitas dan kuantitas, sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki strategi kelembagaan perkotaan dan mempunyai output yang terukur. Terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan RTH yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan.<sup>42</sup>

#### B. Taman Kota

Taman kota merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa, sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunaanya. Kota-kota di negara maju lebih mengutamakan taman kota untuk tujuan rekreasi dan sekaligus untuk menyegarkan kembali badan dan pikiran setelah bekerja lama dan terjadi kejenuhan. Taman kota merupakan

---

<sup>41</sup>Rustam Hakim, *Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 28.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan nampaknya merupakan suatu unsur yang penting bagi kegiatan rekreasi. Taman kota pada awalnya memiliki dua fungsi utama yaitu:<sup>43</sup>

- a. Memberikan kesempatan rekreasi bagi masyarakat kota, aktif maupun pasif
- b. Memberikan efek visual dan psikologis yang indah dalam totalitas ruang kota.

Taman kota harus dapat mengakomodasi berbagai macam kegiatan selama pengembangannya, termasuk rekreasi aktif, olahraga, kegiatan budaya, hiburan, dan interaksi sosial, tidak hanya sekedar kegiatan bersantai dan piknik. Sebagai hasilnya, taman kota memiliki fungsi ekologis, biologis, hidrologis, estetika, rekreasi, dan sosial.

- a. Elemen-elemen Taman Kota

Taman (*garden*) diterjemahkan dari bahasa Ibrani, “*gan*” berarti melindungi atau mempertahankan lahan yang ada dalam suatu lingkungan berpagar, “*oden*” berarti kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan. Secara lengkap dapat diartikan taman adalah sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan. Taman kota secara tradisional merupakan alun-alun dan taman raja, pamong praja yang terbuka juga untuk umum. Baru pada zaman modern dengan perancangan tata kota, taman kota merupakan

---

<sup>43</sup>Asmuliary, A. “*Komparasi Tingkat Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*”. Tesis. (Tidak Dipublikasikan), Program Pasca Sarjana UNHAS. Makassar, 2010, hlm. 15.

tempat umum yang dikehendaki masyarakat untuk beristirahat dekat perumahan dan sebagai pengatur iklim di kampung.<sup>44</sup>

Taman adalah sebidang tanah terbuka dengan luas tertentu yang ditanami rerumputan, pepohonan, perdu, semak-semak, dan tanaman lain yang dapat digunakan untuk membuat sesuatu yang lain. Lanskap adalah wajah, karakter, atau tapak muka bumi dengan segala kehidupan dan apa yang ada di dalamnya-alamiah dan buatan manusia-yang merupakan bagian atau keseluruhan lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, semua indera dapat menangkap, dan membayangkan dengan imajinasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota adalah taman yang diperuntukkan bagi penduduk kota atau sebagian wilayah perkotaan. Dengan kebutuhan minimal 144.000 meter persegi, taman kota ini dapat menampung setidaknya 480.000 orang. Taman kota yang hijau ini memiliki fasilitas olahraga dan rekreasi dengan minimal RTH sebesar 80 hingga 90 persen. Dalam satu kota atau sebagian kota, penduduk dapat menggunakan taman kota untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Taman-taman ini terbuka untuk umum dan mencakup lapangan olahraga, taman bermain balita dan anak-anak, tempat rekreasi, taman untuk lansia, dan taman bunga.

---

<sup>44</sup>Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan Dan Transportasi mewujudkan kota Cerdas*. JKsG, Yogyakarta, 2014, hlm. 97.

Berdasarkan aktifitasnya taman kota dikategorikan atas 3 (tiga) macam, yaitu: taman untuk rekreatif aktif, taman untuk rekreatif pasif, dan taman untuk rekreatif pasif maupun aktif. Taman yang dirancang untuk rekreasi aktif adalah taman yang di dalamnya dibangun aktivitas pengguna taman sehingga pengguna taman secara aktif menggunakan fasilitas yang ada untuk mendapatkan kesenangan, udara segar, dan berolahraga. Contohnya adalah taman olahraga, kebugaran, aerobik, berkemah, taman bermain anak-anak, jalur taman, kebun binatang, danau, pemancingan, taman kota, dan lain sebagainya. Taman yang dirancang untuk rekreasi pasif adalah taman di mana pengunjung dapat menikmati keindahan dan keteduhan alam tanpa ikut serta dalam kegiatan apapun, seperti: jalur hijau, hutan buatan, waduk, penghijauan bantaran sungai, dan lain sebagainya. Taman yang dapat digunakan untuk rekreasi pasif dan aktif adalah taman yang dapat dinikmati keindahannya maupun untuk tujuan lain. Taman ini juga dapat digunakan untuk menyelenggarakan acara-acara seperti: taman di lingkungan pemukiman. Taman yang dibangun dan merupakan bagian dari pemukiman disebut taman lingkungan.

Kategori taman umum (*public park*) menurut skala pelayanan terdiri dari 4 (empat) kategori yakni: taman nasional (*national parks*), taman pusat kota (*downtown parks*), taman lingkungan (*neighborhood parks*), taman kecil (*mini parks*).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Darmawan, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Dikota Madiun)". Vol 1 No.3/2012, 2012, hlm. 48.

Taman nasional adalah taman yang tingkat pelayanannya berskala nasional dan berada di pusat kota. Strukturnya adalah zona ruang terbuka berskala nasional dengan luas yang lebih besar dari taman kota lainnya dan memiliki peran yang signifikan. Taman nasional di Jakarta adalah taman monumen nasional Monas. Tugu yang didukung dengan aksesoris kota lainnya seperti air mancur, pedestrian yang ditata dengan pola-pola yang menarik, selain taman dan penghijauan di sekelilingnya, berpotensi menjadi landmark nasional selain menjadi landmark kota Jakarta.

Taman pusat kota adalah taman yang berada di pusat kota. Taman ini dapat berbentuk hutan kota dengan desain pengembangan tradisional atau inovatif atau lapangan hijau yang dikelilingi pepohonan. Ruang hijau di kota yang digunakan untuk rekreasi dan berada di area perkantoran, komersial, atau perumahan. Taman pusat kota terdiri dari lapangan hijau di lingkungan perumahan, komersial, dan perkantoran di daerah perkotaan.

Taman lingkungan adalah ruang terbuka yang dibuat di lingkungan perumahan untuk kegiatan taman seperti olahraga, rekreasi, dan bermain anak bagi masyarakat. Taman lingkungan adalah taman yang ada di kompleks perumahan.

Taman mini adalah taman kecil yang dikelilingi oleh bangunan dan air mancur serta lampu-lampu untuk mempercantik suasana taman. Salah satu jenis taman mini adalah taman yang berada di sudut-sudut lingkungan atau di belakang bangunan.



## b. Fungsi Taman Kota

Taman kota memiliki peran penting karena bertujuan untuk memanusiaikan penduduk kota. Taman kota memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi ekologis, fungsi estetis, dan fungsi sosial. Fungsi sosial taman kota, antara lain: sebagai lokasi kegiatan kelompok; sebagai tempat komunikasi kelompok; sebagai lokasi menunggu dan transisi; sebagai tempat berolahraga dan bermain; sebagai sarana rekreasi dan olah raga; sarana transportasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya; pembatas antar fase konstruksi; sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan kesadaran lingkungan melalui penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; sarana untuk membuat kota menjadi bersih, sehat, tenteram, dan asri. Taman kota memiliki fungsi ekologis sebagai berikut: memperbaiki iklim mikro, meningkatkan kualitas udara, mempengaruhi penyerapan air hujan, pengendalian banjir, dan pengelolaan air; melestarikan ekosistem tertentu dan melindungi plasma nutfah; dan memperindah arsitektur bangunan. Keindahan akan terlihat dari fungsi tanaman kota yang memiliki warna-warna alami dan menarik, tekstur yang beragam, dan penataan yang teratur. Tanaman merupakan salah satu elemen yang dapat memberikan kontribusi terhadap keindahan lingkungan karena kelebihan-kelebihan tersebut. Karena keindahan merupakan suatu kualitas yang sulit diukur, ditakar, dan ditimbang, namun dapat dirasakan dan memiliki nilai khusus bagi seseorang, suatu tempat, atau suatu karya seni.

Berikut ini adalah fungsi ekologis taman kota: fasilitas kesehatan, kontrol iklim, keamanan, pengaturan pasokan air tanah, dan penyimpangan alam. Sebagai komponen utama penghijauan, tanaman kesehatan dapat mengatur dan memurnikan udara dari polutan seperti karbon dioksida, timbal dari transportasi, asap industri, dan lain-lain. Karena pohon mampu mengurangi polusi, menyerap karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia melalui pernapasan. Karena elemen-elemen taman adalah tanaman yang saat berfotosintesis akan mengeluarkan oksigen, maka taman kota sangat bermanfaat. Tanaman akan menyerap CO<sub>2</sub> yang dihirup manusia dengan bantuan sinar matahari, dan tanaman akan menghasilkan oksigen selama fotosintesis, yang kemudian dihirup oleh manusia.

#### c. Faktor-faktor Pengaruh Pemanfaatan Taman Kota

Taman yang cukup luas, dengan penghubung hijau (*biotope interconnection*) di antara taman-taman tersebut dengan tepi-tepi alami di jalan atau tepi sungai, dilengkapi dengan elemen-elemen pembatas dan pengarah seperti pohon-pohon peneduh, pagar hijau, aliran air, kolam, tonggak-tonggak, jalan setapak, dan jalur-jalur, serta penguatan identitas melalui pemilihan jenis pohon peneduh, bentuk, warna, dan bayangan yang sesuai dengan iklim dan budaya daerah tersebut (contohnya: gayam, beringin, tanjung, dan asam jawa), kerindangan pohon peneduh harus mampu menaungi tempat duduk, maupun jalan setapak (trotoar), kepedulian terhadap perawatan dan kebersihan serta proses perencanaan

melibatkan partisipasi masyarakat karena taman kota merupakan ruang umum yang dimanfaatkan bersama menjadi tanggung jawab bersama pula.<sup>46</sup> Lokasi di kawasan pusat kota dengan bentuk berupa lapangan hijau yang dikelilingi pohon-pohon peneduh atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru yang diperuntukan tempat santai.<sup>47</sup>

#### d. Peran Taman Sebagai Ruang Publik di Kota

Taman Kota sebagai ruang publik memiliki empat fungsi yaitu: fungsi sosial, fungsi ekologi, fungsi estetika, dan fungsi ekonomi,<sup>48</sup>. Salah satu fungsi taman kota adalah nilai estetis. Nilai estetis dari taman diperoleh dari bentuk fisik tanaman, tekstur tanaman, skala tanaman dan komposisi tanamam. Taman kota sebagai ruang terbuka mempunyai beberapa fungsi sosial. Fungsi sosial pada taman tersebut pada akhirnya mengundang kerumunan orang untuk berdatangan yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

---

<sup>46</sup>Joga Nirwono, *Gerakan Kota Hijau*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 98.

<sup>47</sup>Darmawan, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>48</sup>Handam, H., & Tahir, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 28-41.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TENTANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI**

#### **A. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kini terus menjalankan peran untuk menyukseskan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi. Visi Walikota Jambi adalah “Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak Dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”. Sedangkan misi Walikota Jambi, yaitu:

1. Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.
2. Penguatan penegakan Hukum, Trantibmas dan kenyamanan masyarakat.
3. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan.
4. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.
5. Peningkatan kualitas ekonomi perkotaan.

Instansi ini merupakan perwujudan dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, Peraturan daerah Kota Jambi nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, aturan Perwal nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Lingkungan Kota Jambi

yang dalam kesehariannya dipimpin oleh seorang pejabat eselon II.b sebagai Kepala Dinas. Terhitung sejak 1 April 2017 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah Dr. Ardi, SP, M.Si.

Sebelum berganti nama dan mendapatkan penambahan perluasan cakupan kerjanya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sempat dua kali berganti nama. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka lahirlah Perda Kota Jambi nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi maka terjadi perubahan nomenklatur yaitu Perwal nomor 20 Tahun 2009 Tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja instansi ini kembali berganti nama menjadi Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi yang sebelumnya bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Pada tanggal 12 November 2018 dilakukan kembali revisi yaitu ditetapkan Perwal nomor 60 THN 2018 tentang Perubahan atas Perwal Jambi nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan terakhir pada tahun 2020 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah kembali melakukan revisi dengan diberlakukan Perwal nomor 60 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada DLH Kota Jambi.

Sejumlah peran dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi hingga saat ini. Diantaranya adalah dalam hal peningkatan pengawasan dan pemulihan kualitas hidup. Hal ini tentunya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Di samping itu, peran yang selama ini dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan hidup secara optimal dan peningkatan penyediaan serta pengelolaan taman kota. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi selama ini juga punya peran yang sangat sentral dalam hal jaminan atas kebersihan kota dan termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan sampah.

Hal ini tentunya juga dilandasi oleh amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini tentunya diharapkan terus mampu mengkoordinasikan pembangunan lingkungan hidup di wilayah Kota Jambi dengan melibatkan berbagai lintas sektor.

Untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, diperlukan upaya pengendalian lingkungan melalui penetapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan. Selanjutnya sebagai barometer capaian pengendalian lingkungan perlu ditetapkan indikator sebagai tolak ukur yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
4. Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber.

5. Persentase Jumlah Sampah yang ditangani.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

Tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah", adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
3. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sampah yang meliputi: pengurangan sampah dan penanganan sampah.
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi: taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.



8. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
9. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
10. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
11. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
12. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklamasi, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER.
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


### **C. Landasan Yuridis Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

**D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
 Nomor : 60 Tahun 2020  
 Tanggal : 16 Desember 2020  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
 Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas  
 Lingkungan Hidup Kota Jambi



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi

Dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi, pada dasarnya yaitu mengatur tempat untuk semua elemen dan mengatur semua elemen sesuai pada tempatnya. Terdapat 3 (tiga) elemen dasar yang menjadi kunci dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu *resource characteristic*, *management tools*, dan *operating environment*.

Ketiga elemen dasar di atas yang menjelaskan unsur penting dalam aspek manajerial RTH yaitu:

##### 1. Aspek legal

Ruang terbuka hijau memiliki peran dalam pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, perlu dukungan adanya peraturan perundangan sebagai aspek legal untuk memperkuat peran RTH.

##### 2. Prosedur

Diperlukan acuan atau pedoman sebagai arahan pengelolaan ruang terbuka hijau, sehingga dalam prakteknya program-program yang ada dapat saling berkait bukan tumpang tindih. Misalnya saja mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi. Hal ini merupakan sebuah proses prosedural untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau.

### 3. Kelembagaan

Lembaga atau institusi memiliki andil dalam ketersediaan RTH. Diperlukan institusi yang profesional, kuat dan memiliki kemampuan koordinasi dalam merencanakan, memelihara, menyediakan dan mengontrol eksistensi ruang terbuka hijau kota.

### 4. Pembiayaan

Biaya merupakan bagian yang tidak kalah penting. Segala macam aktivitas, kegiatan maupun program syarat akan pendanaan. Seperti yang tercantum dalam rencana tata ruang dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 bahwa pengembangan RTH membutuhkan dukungan finansial dan peralatan operasional yang tepat, membuat pengembangan tempat-tempat hijau menjadi kenyataan.

Bahwa yang menjadi aktor dari pengelolaan RTH di Kota Jambi yaitu selain pihak pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan juga pandangan dari para ahli seperti pendapat dari Hakim dan Utomo sebagai berikut.

Ruang umum yang merupakan bagian dari lingkungan juga mempunyai pola. Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi satu sama lainnya. Dengan adanya kegiatan pertemuan bersama-sama antara manusia, maka kemungkinan akan timbulnya berbagai macam-macam kegiatan pada ruang umum tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa ruang umum ini pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung kegiatan/aktivitas tertentu dari manusia, baik secara individu atau secara berkelompok (Hakim dan Utomo, 2002:50).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Hakim, Rustam; Utomo, Hardi, 2002, *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap*. Jakarta; Bumi Aksara.

Dari ketiga aktor tersebut harus terjalin sinergi yang baik agar tujuan dari pengelolaan RTH ini dapat tercapai. Pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi tidak bisa dilepaskan adanya faktor yang menghambat pengelolaan RTH di Kota Jambi. Adapun faktor tersebut yaitu aspek kelembagaan yang akan dilihat dari komponen aturan/kebijakan yaitu aturan dalam pengelolaan RTH yang mengatur kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Komponen SDM yaitu orang yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan RTH dimana SDM dapat berasal dari unsur pemerintahan dan masyarakat umum serta pihak-pihak lainnya.

Selanjutnya dari aspek pembiayaan akan dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kota Jambi dengan melihat prosentase biaya pemeliharaan terhadap anggaran pemerintah Kota Jambi (APBD). Partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat akan dilihat dari tahap perencanaan yaitu pelibatan pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kegiatan dan anggaran. Pada tahap ini masyarakat dan swasta dapat memberikan usulan, kritik dan saran melalui pertemuan yang diadakan. Tahap pelaksanaan yaitu pelibatan pada pekerjaan kegiatan di mana swasta dan masyarakat dapat menyumbangkan ide, tenaga, atau materi/barang sebagai bentuk keterlibatannya. Pada tahap pemanfaatan yaitu partisipasi yang berupa tenaga dan uang untuk melakukan pemeliharaan terhadap apa yang telah dibangun.

Dalam melakukan upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kota Jambi telah berusaha menyusun Rencana Tata Ruang dan

Wilayah (RTRW) tahun 2013-2033 yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau. Bohardo Tubagus Putra mengemukakan:

Jumlah kawasan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu seluas 30% dari jumlah luas kawasan suatu wilayah dimana 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Namun pada nyatanya, luas ruang terbuka hijau yang ada di Kota Jambi pada saat ini baru seluas 768,4 ha atau sebesar 4,55% dari jumlah kawasan Kota Jambi yang artinya Kota Jambi harus mewujudkan sekitar 15,45% atau sekitar 2.611,68 ha RTH lagi sampai dengan tahun 2033 sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi, bahwa pengelolaan taman kota tidak terlepas dari peran suatu organisasi. Organisasi adalah bentuk pekerjaan yang melibatkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap bidang-bidang mereka masing-masing serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Perencanaan yang sudah jelas yang mencakup semua komponen yang ada di organisasi guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, sumber daya manusia sangat penting dan mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Apabila pengeorganisasian tidak berjalan dengan semestinya maka berakibat pada perencanaan dan program yang telah dibuat oleh pemerintah belum berjalan dengan baik. Sehingga dibentuknya organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing yang dapat lebih terarah.

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bohardo Tubagus Putra, Pengawas Taman Remaja, Jambi, tanggal 15 Oktober 2022.

Adapun mengenai struktur organisasi pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi, yaitu:

1. H. Ardi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
2. Doddy Hidayat, Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
3. Permono, Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
4. Suptiyanto, Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
5. Bohardo Tubagus Putra, Pengawas Taman Remaja;
6. Wahyu Hidayat, Petugas Taman Kambang;

Adapun wawancara dengan Doddy Hidayat, Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, bahwa:

“Secara spesifik itu rata-rata sudah ada kelompok-kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sehingga lebih diarahkan lagi ke sekitar lingkungan mereka”.<sup>51</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bohardo Tubagus Putra, Pengawas Taman Remaja bahwa: “Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja, kami telah membentuk beberapa kelompok untuk menata taman ruang terbuka hijau ini yang di mana para

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Doddy Hidayat, Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Jambi, tanggal 12 Oktober 2022.



pekerjanya semua diarahkan ke tamannya masing-masing untuk menjaga, memelihara dan menata Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja”.<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dan hasil observasi yang dilakukan dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi memang benar bahwa setiap taman ruang terbuka hijau sudah ada pekerjanya masing-masing. Pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi para pekerja tersebut dalam menata taman Ruang Terbuka Hijau publik yang ada di Kota Jambi terkait adanya kondisi prasarana taman yang rusak dan perlu diganti berupa keadaan banyaknya fasilitas penerangan, tempat duduk taman yang rusak/hancur, dan perilaku masyarakat yang kurang baik yaitu sampah berserakan, bangunan yang penuh dengan coretan dan lain-lain.

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau terdapat beberapa staf pengelolaan, staf pengawasan dan staf untuk pemeliharaan. Taman yang sedang dibangun atau telah dibangun dikelola oleh staf pengelolaan. Pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan tanaman dilakukan oleh staf pemeliharaan.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dan hasil observasi yang dilakukan dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi kurang berjalan maksimal karena dalam proses pemeliharaannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bohardo Tubagus Putra bahwa:

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bohardo Tubagus Putra, Pengawas Taman Remaja, Jambi, tanggal 15 Oktober 2022.

Apabila dilihat dari komponen SDM, sumber daya/pegawai yang terlibat dalam melakukan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja ini kurang kompeten yang apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya. Penempatan posisi pegawai yang kurang sesuai latar belakang pendidikan ini membuat para pegawai kurang memahami *jobdesk* masing-masing sehingga berdampak dengan kinerja yang dilakukan.<sup>53</sup>

Lebih lanjut Bohardo Tubagus Putra mengemukakan:

Pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi diimbangi dengan mekanisme pengawasan. Pemilik atau penjaga adalah bagaimana kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan mempertahankan kondisi yang ada tanpa melakukan perubahan. Sebuah ruang atau wilayah dapat dikontrol atau dipelihara tanpa mempengaruhi tujuan penggunaannya; inilah ide di balik pengawasan.<sup>54</sup>

Pemerintah Kota Jambi melakukan pengawasan seharusnya juga dibantu oleh masyarakat itu sendiri seperti halnya Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja yang merupakan taman kota yang berada di area perkantoran dan permukiman. Berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Suptiyanto, Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, bahwa:

Keterlibatan Ruang Terbuka Hijau di setiap instansi itu sudah ada dan instansi yang terkait itu ada pemeliharaan secara rutin dan berkala dilakukan oleh masing-masing instansi. Terlebih instansi teknis yang menangani Ruang Terbuka Hijau, di mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam hal ini yang tertuang dalam Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sudah jelas masing-masing fungsinya.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bohardo Tubagus Putra, Pengawas Taman Remaja, Jambi, tanggal 15 Oktober 2022.

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bohardo Tubagus Putra, Pengawas Taman Remaja, Jambi, tanggal 15 Oktober 2022.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Suptiyanto, Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Jambi, tanggal 15 Oktober 2022.

Berdasarkan wawancara di atas, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 secara jelas mengatur tentang keterlibatan pengawasan dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja Kota Jambi. Selain itu, masing-masing instansi terkait bertanggung jawab dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bertanggung jawab dalam pengawasan, termasuk mengawasi pembangunan RTH yang meningkatkan kenyamanan dan estetika. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu kendala selama proses pengawasan.

**B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Taman Sungai Kambang Dan Taman Remaja Di Kota Jambi**

Berdasarkan hasil pengamatan, pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi, belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang melingkupi pemeliharaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi.

- a. Terbatasnya anggaran dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi yang dikelola oleh dinas yang berasal dari APBD
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi yang perkembangannya meningkat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bohardo Tubagus Putra, Pengawas Taman Remaja, Jambi, tanggal 15 Oktober 2022.

Selain permasalahan di atas, ditemukan keadaan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi berdasarkan observasi lapangan dan studi perpustakaan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya ditemukan beberapa kerusakan dan pencurian fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi penunjang ruang terbuka hijau dan adanya perilaku masyarakat yang kurang baik dengan banyaknya sampah yang berserakan, perilaku merusak, mencoret fasilitas penerangan dan bangku taman, selain itu kebijakan yang belum optimal dan penegakan hukum terkait ruang terbuka hijau yang belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sistem pengelolaan yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi di atas ditemukan adanya kesenjangan *dassolen* berupa adanya kekurangan di masing-masing taman seperti WC taman yang kurang terawat, pedagang kaki lima yang tidak teratur, dan sampah yang berserakan, bertolak belakang dengan fungsi RTHKP yang diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan RTHKP, yaitu RTHKP berfungsi sebagai sarana estetika kota dan *dassein* berupa fakta lapangan terhadap sistem pengelolaan yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup terkait pemeliharaan keberadaan ruang terbuka hijau.

### C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Taman Sungai Kambang Dan Taman Remaja Di Kota Jambi

Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi, Doddy Hidayat mengemukakan:

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa sebuah kota harus memiliki RTH. Diharapkan RTH dapat/menjadi tempat untuk bersosialisasi dan menjaga ekosistem kota, termasuk memastikan bahwa penduduk memiliki akses terhadap oksigen dan air.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa seluruh wilayah di suatu daerah harus memiliki RTH setidaknya 30% dari luas wilayahnya. Sebanyak 20% dari peruntukan tersebut diantisipasi sebagai RTH publik, yang didefinisikan sebagai RTH yang dimiliki oleh pemerintah dan pengelolaannya tunduk pada peraturan pemerintah, dan 10% lainnya dimiliki oleh pihak swasta atau pribadi.

Ketika membahas ruang hijau, penting untuk menyertakan vegetasi yang ada dan juga ruang itu sendiri. Tidak mungkin menganggap lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar, seperti yang terjadi di banyak daerah di Kota Jambi, sebagai area hijau. Karakteristik kota dan jenis tanaman yang sesuai harus dipertimbangkan saat merancang ruang hijau. Pohon dengan akar yang kuat, cabang yang tidak mudah patah, daun yang tidak mudah rontok, berdaun lebar dan rindang, berbulu, dan tanaman dengan permukaan yang-kasar adalah tanaman yang sangat baik untuk area terbuka di kota Jambi yang padat

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Doddy Hidayat, Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Jambi, tanggal 12 Oktober 2022.

penduduk dan sangat tercemar. Pohon harus memiliki tajuk yang besar, mengeluarkan aroma yang menyenangkan, atau menghasilkan bunga, buah, atau biji yang memiliki nilai ekonomis.

Pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi belum memperhatikan hal seperti pohon-pohon yang ditanam dengan relatif rapat di taman, hutan kota, atau di sepanjang tepi jalan, dan juga barangkali spesiesnya mungkin tidak sesuai dengan perannya sebagai penyerap karbon dan air. Informasi berikut pada tabel dibawah ini mengenai area hijau berdasarkan data statistik BAPPEDA Kota Jambi tahun 2021:

Tabel  
Klasifikasi & Luasan RTH Kota Jambi Saat ini

Klasifikasi RTH	Luas (Ha)	Keterangan
RTH Publik		
Hutan Kota	75.27	Kekurangan: 3.274,58 Ha
Ruang Terbuka Hijau	84.64	
Pemukaman	76.11	
Jumlah	236.02	
RTH.Privat		
Lahan pertanian	980.94	Kekurangan: 774,36 Ha
Jumlah	980.94	

Sumber: Bappeda Kota Jambi, 2021

Berdasarkan informasi diatas, Jambi masih kekurangan ruang terbuka hijau baik ruang terbuka hijau privat maupun publik. Dari 17.553 hektar luas wilayah Kota Jambi, setidaknya harus ada 3.510,60 hektar RTH publik dan 1.755,30 hektar RTH privat. Secara spesifik, terdapat kekurangan RTH publik

seluas 3.274,58 hektar dan 1RTH privat seluas 774,36 hektar, dengan total RTH seluas 4.049 hektar.

RTH masih memiliki banyak ruang untuk berkembang karena ada lapangan terbuka atau lapangan olahraga di depan gedung-gedung pemerintahan yang bisa dibuat lebih hijau dan asri. Meskipun masih banyak rumah di kota Jambi yang memiliki pekarangan yang luas dan asri, namun belum terdata berapa banyak pekarangan rumah warga yang ditanami bunga dan pepohonan.

Akibat pesatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan rumah toko (ruko), lahan pertanian yang menjadi bagian-dari RTH privat juga terancam atau rawan hilang. Mudah diprediksi bahwa RTH privat akan tergerus dengan cepat di masa depan karena status kepemilikan lahan pertanian adalah privat dan belum adanya peraturan daerah yang membatasi alih fungsi lahan.

Menurut rancangan RTRW Kota Jambi 2013-2033, Pemerintah Kota Jambi berniat untuk memperluas RTH yang saat ini sudah ada. Sempadan sungai (325 ha), sempadan danau (294 ha), taman (875 ha), pemakaman (139 ha), jalur hijau jalan (63 ha), hutan kota (547 ha), dan fungsi RTH lainnya (1.357 ha) merupakan contoh-contoh sumber lahan untuk perluasan RTH.<sup>58</sup>

Luas lahan suatu wilayah (minimal 30%) digunakan untuk menentukan berapa banyak ruang hijau yang dibutuhkan, namun alokasi ruang tersebut sangat dinamis karena juga bergantung pada jumlah penduduk dan tingkat

---


<sup>58</sup>Wawancara dengan Doddy Hidayat, Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Jambi, tanggal 12 Oktober 2022.



polusi di wilayah tersebut. Mengingat pertumbuhan Kota Jambi yang cepat, maka strategi untuk meningkatkan RTH secara bertahap harus dilakukan. Untuk mencegah biaya pelepasan lahan menjadi kepemilikan pribadi/swasta menjadi mahal ketika lahan tersebut dibutuhkan untuk ruang terbuka hijau, dengan perencanaan awal juga sangat bermanfaat untuk mengantisipasi pelepasan lahan menjadi milik pribadi/swasta.

Luas RTH yang dibutuhkan oleh Kota Jambi dalam tujuh tahun ke depan (2020) digambarkan dalam grafik di bawah ini. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kota, kemiringan grafik juga semakin menurun. Simulasi yang menghasilkan grafik ini menggunakan proyeksi penduduk Kota Jambi tahun 2010.

Grafik yang menunjukkan proyeksi kebutuhan RTH Kota Jambi dari tahun 2012 hingga 2020



Berdasarkan grafik tersebut diatas, jumlah lahan ruang terbuka hijau yang dibutuhkan oleh penduduk kota Jambi pada tahun 2010 mendekati angka

8000 hektar. Tidak ada pilihan lain selain mengamankan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi agar kota ini dapat terus menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat dalam sepuluh tahun ke depan mengingat jumlah lahan yang statis dan kebutuhan warganya yang terus berubah terhadap lahan.

Mengingat Pemerintah Kota Jambi memiliki kewenangan untuk menyediakan RTH, sudah sepantasnya jika pihak-pihak terkait memberikan perhatian lebih terhadap masalah RTH. Penyediaan RTH yang memadai merupakan salah satu cara untuk mengatasi kondisi kota saat ini, yang mengindikasikan pengelolaan yang buruk dengan segera.

Pengembangan RTH merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan setelah melakukan wawancara dengan para informan, semuanya menyatakan hal yang sama: "RTH, taman, dan jalur hijau berperan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan karena fungsi dari adanya ruang terbuka hijau dan jalur hijau ini selain untuk estetika kota juga untuk penetralisir polutan dan membuat kota menjadi lebih sejuk dan asri".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa setiap kota harus mampu menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah kota, 20% di antaranya harus berupa RTH publik dan 10% RTH privat, maka salah satu hal yang mestinya dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan. RTH seperti taman dan jalur hijau di perkotaan merupakan salah satu bentuk RTH yang dapat membantu pembangunan yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan. RTH memiliki kekuatan untuk mengatur tata ruang dan menurunkan polusi udara di Kota Jambi.<sup>59</sup>

Menurut hasil wawancara yang dilakukan, taman dan jalur hijau di Kota Jambi tercermin seperti apa kehidupan di kota tersebut. Dengan menata dan mengelola taman dan jalur hijau sedemikian rupa, masyarakat akan semakin merasakan penghijauan kota, yang akan membuat penduduknya betah. Dengan pertumbuhan kota Jambi yang pesat dan lalu lintas kendaraan bermotor yang terus meningkat, keberadaan taman dan jalur hijau kota dapat mengurangi polusi udara, menjaga kelestarian lingkungan kota dan mencegah kota ini dicap sebagai kota yang sakit.

Kegagalan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi selama ini, serta pola penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti keamanan, tanaman yang tidak sesuai, sama halnya dengan pandangan sebagian masyarakat yang menganggap Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak penting, ada yang beranggapan bahwa penanaman di pinggir jalan adalah proyek, sementara yang lain beranggapan bahwa penggunaan ruang terbuka hijau yang ada adalah penggunaan sumber daya yang tidak tepat. Sehingga masyarakat tidak peduli jika ada tanaman dan fasilitas yang rusak secara sengaja maupun tidak sengaja karena uang pemeliharaan sudah ada dan dikelola oleh pemerintah.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Doddy Hidayat, Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Jambi, tanggal 12 Oktober 2022.

Program pembangunan yang dilakukan pemerintah perlu memperhitungkan faktor-faktor yang dapat membantu pembangunan menjadi infrastruktur yang dapat beroperasi dengan baik seperti halnya faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam pemeliharaan taman di Kota Jambi. Khususnya faktor pemeliharaan yang selalu menjadi kekurangan oleh pemerintah baik di instansi manapun menjadi perhatian khusus bagi setiap instansi ketika melakukan program pembangunan. Keanekaragaman jenis tanaman dan tingkat vegetasi dapat ditemukan pada ruang terbuka hijau di dalam dan sekitar Kota Jambi. Komponen utama taman tidak dapat dipisahkan dari taman. Oleh karena itu, pemeliharaan tanaman secara rutin harus dilakukan agar kondisi taman tetap terjaga dengan baik.

Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi bahwa upaya pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan praktik pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, pengunjung taman, dan media sudah cukup baik, tetapi masih perlu diperkuat agar manfaat ekologis, sosial, dan ekonomis dari ruang terbuka hijau dapat terwujud. Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu:

1. Pemerintah Kota Jambi yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk mengoperasikan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi dengan kebijakan atau otorisasi hukum kerja sama dengan sektor komersial yang harus tersedia.

2. Menindak tegas para pengguna taman kota dan memberikan sanksi kepada pengguna taman yang merusak fasilitas taman kota.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menunjukkan bahwa Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi belum dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan aspek kelembagaan, pembiayaan, dan partisipasi dalam penelitian ini menunjukkan adanya factor penghambat. Dalam rangka penyelenggaraan RTH, pengelolaan mengacu pada RPJMD dan RTRW Kota Jambi, kemudian setiap SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang dibuktikan dengan adanya komponen aturan dan kebijakan. Namun, masih belum ada aturan untuk melindungi RTH, sehingga masalah-masalah seperti pengalihan fungsi atau penebangan pohon tanpa izin masih sering terjadi. Selain itu, dari segi pembiayaan, dana yang diperoleh dari APBD sudah memenuhi syarat, namun penggunaan dana tersebut belum tepat, terbukti dengan lebih banyak digunakan untuk memperbaiki fasilitas penunjang daripada pengelolaan dan perbaikan RTH. Proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi juga terhambat oleh partisipasi masyarakat dan pihak swasta yang belum optimal.

Oleh karena itu, rambu-rambu taman harus dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Rambu-rambu tersebut berisi larangan seperti dilarang memetik bunga, dilarang menginjak rumput, dan dilarang membuang sampah sembarangan dan dilarang menyiram dengan cairan kimia. Sebagai bagian dari menjaga taman secara ideal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi berjalan kurang maksimal karena taman kota di Kota Jambi baru seluas 768,4 ha atau sebesar 4,55% kurang dari 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013, maka Pemerintah Kota Jambi telah berencana untuk memperluas RTH publik yang ada saat ini sebesar 20% dari luas wilayah Kota Jambi. Sumber lahan untuk perluasan RTH tersebut antara lain Sempadan Sungai  $\pm$  325 ha, Sempadan Danau  $\pm$  294,76 ha, Taman 875,90 ha, Pemakaman  $\pm$  139 ha, Jalur Hijau Jalan  $\pm$  63,68 ha, Hutan Kota  $\pm$  547,26 ha dan RTH Fungsi Lain  $\pm$  1357,44 ha.

selain itu kurang kompetennya SDM, sumber daya/pegawai yang terlibat dalam melakukan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja yang tidak sesuai dengan *background* pendidikan sehingga kurang memahami *jobdesc* masing-masing.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi yaitu terbatasnya anggaran dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi yang berasal dari APBD,

terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi.

3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Sungai Kambang dan Taman Remaja di Kota Jambi yaitu: Pemerintah Kota Jambi telah berencana untuk memperluas RTH sebagaimana tercantum dalam draft RTRW Kota Jambi 2013-2033.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat menambah RTH sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta menyeleksi dan meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan Taman Remaja dan Taman Sungai Kambang agar lebih baik.
2. Seyogyanya Pemerintah Kota Jambi mampu mengalokasikan anggaran biaya untuk pengelolaan Taman Remaja dan Taman Sungai Kambang lebih baik.
3. Semoga Pemerintah Kota Jambi dapat merealisasikan rencana perluasan RTH.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Majdina Astri Graharistiara. *Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota*. Universitas Islam Sultan Agung. 2017.
- Tina Asmarawati. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Ismansari, Nadia dan Parfi Khadiyanta. *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota*. 2015.
- Lusia Indrastuti dan Susanto Polamolo. *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia Refleksi Proses Dan Prospek Di Persimpangan*. Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muhammad Askin. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Jakarta: Nekamatra, 2010
- Rias Asriati Asif. *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Wawombalata Kota Kendari*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. 2009
- Tim Penyusun. *Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi TA 2009/2010*. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2009.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdiknas, Jakarta, 2008.
- Budiyono. *Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebagai Sarana Ruang Publik*. Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006.
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2006.
- Djamal. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota*. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.



Mochtar Kusumatmadja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung, 2002.

Rustam Hakim & Hardi Utomo. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*. Jakarta; Bumi Aksara, 2002

Mas Ahmad Santosa. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. ICEL, Jakarta, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen I, II, III dan IV.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan RTHKP.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033

## **C. Dokumen Hukum**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2013-2018.